



## PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Tejomoyo No.17 RT.2 RW.11, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yustisia Rahayuningsih,S.H., Nafiul Falah,S.H.,M.H., dan Mahendra Budi Sukarno,S.H. para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Yustisia" yang beralamat kantor di Jl.Pattimura No.136, Serengan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan register nomor : 439/S.K./2023/PN.Skh, serta Angga Prastyo,S.H. selaku Advokat yang beralamat di Wangkis RT.3 RW.3, Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 November 2023 dengan register nomor : 505/S.K./2023/PN.Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-63/SUKOH/Eoh.02/09/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Tiket Timbangan dengan No.019072, tanggal 26 Oktober 2022 dengan Netto : 550 Kg;
  - 2) Tiket Timbangan dengan No.020219, tanggal 29 November 2022 dengan Netto : 3.680 Kg;
  - 3) Tiket Timbangan dengan No.020268, tanggal 30 November 2022 dengan Netto : 790 Kg;
  - 4) Tiket Timbangan dengan No.020675, tanggal 12 Desember 2022 dengan Netto : 570 Kg;
  - 5) Selembar Kwitansi senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022;
  - 6) Selembar bukti kas masuk senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2022;

**Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah mendengar pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 November yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah berupaya mengumpulkan uang untuk dikembalikan ke PT. Sumber Plastik Top tetapi ditolak oleh Pemilik PT. Sumber Plastik Top, Terdakwa dengan sukarela dibawa ke Polsek Grogol, Terdakwa belum pernah dihukum, selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-63/SUKOH/Eoh.2/09/2023 tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2022, bertempat di PT. Sumber Plastik Top yang beralamat Jalan Baki Dukuh Manang RT 001 RW 002 Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai General Affair (bagian umum) di PT.Sumber Plastik Top berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/HRD-SPT/PKWT-2/VI/2022, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengurus armada untuk operasional perusahaan, membawahi team kebersihan dan membawahi team security. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 05 Juni 2023 dan digaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku. Selain tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa juga mempunyai tugas untuk menjual barang-barang rongsok berupa besi bekas bongkaran bangunan proyek dan potongan-potongan besi bekas pembangunan proyek milik perusahaan, namun tidak semua hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan ke kas perusahaan. Bahwa Terdakwa menjual besi rongsok tersebut secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 26 Oktober 2022 menjual besi rongsok sejumlah 550 Kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas perusahaan;
- Pada tanggal 29 November 2022 menjual besi rongsok sejumlah 3.680 kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 18.400.000,- (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dan;
- Pada tanggal 30 November 2022 menjual besi rongsok sejumlah 790 Kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp.3.950.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total penjualan besi rongsok tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 adalah sebesar Rp.22.350.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya disetorkan ke kas perusahaan sebesar Rp.16.650.000,- (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang belum disetorkan ke kas perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2022 menjual besi rongsok sejumlah 570 kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas perusahaan;

Bahwa, uang hasil penjualan besi rongsok yang didapatkan oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan namun oleh Terdakwa sebagian tidak disetorkan ke kas Perusahaan, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Plastik Top menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.850.000,- (Sebelas

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;**

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2022, bertempat di PT. Sumber Plastik Top yang beralamat Jalan Baki Dukuh Manang RT 001 RW 002 Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Sumber Plastik Top mendapat perintah untuk menjual barang-barang rongsok berupa besi bekas bongkaran bangunan proyek dan potongan-potongan besi bekas pembangunan proyek milik perusahaan, namun tidak semua hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan ke kas perusahaan. Bahwa Terdakwa menjual besi rongsok tersebut secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 26 Oktober 2022 menjual besi rongsok sejumlah 550 Kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas perusahaan;
- Pada tanggal 29 November 2022 menjual besi rongsok sejumlah 3.680 kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 18.400.000,- (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), dan;
- Pada tanggal 30 November 2022 menjual besi rongsok sejumlah 790 Kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 3.950.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total penjualan besi rongsok tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 22.350.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa hanya disetorkan ke kas perusahaan sebesar Rp. 16.650.000,- (Enam belas juta enam ratus lima

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sehingga uang yang belum disetorkan ke kas perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 12 Desember 2022 menjual besi rongsok sejumlah 570 kg dengan harga per/kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga total harga yaitu Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas perusahaan;

Bahwa uang hasil penjualan besi rongsok yang didapatkan oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan namun oleh Terdakwa sebagian tidak disetorkan ke kas Perusahaan, melainkan oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Plastik Top menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.850.000,- (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **F. Dewi Tri Indrati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini berkaitan dengan tugas Terdakwa pada saat itu posisi sebagai karyawan di PT. Sumber Plastik Top dengan jabatan sebagai GA (General Affair). Tugasnya Terdakwa secara garis besar mensupport pengadaan baik barang maupun jasa yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di perusahaan tersebut statusnya masih PKWT semua berdasarkan Terdakwa joint terakhir itu baru berjalan 2 (Dua) tahun, jadi masih baru. Terdakwa menerima upah sesuai dengan UMK dan masih ada komponen tunjangan lainnya;
- Bahwa kejadian yang berkaitan dengan permasalahan ini, itu yang pertama kali mengetahui malah bukan dari saksi, tetapi ada pelaporan dari Divisi Finance yang menanyakan tentang penyetoran penjualan barang rosok yang kebetulan waktu itu memang ditangani Terdakwa sebagai GA (General Affair). Kemudian kalau tidak salah kejadian penangkapan itu pada hari Senin, tapi tanggalnya saksi lupa, bulan November tahun 2022, kemudian yang ditanya pertama kali oleh Finance adalah Security yaitu saksi Priyanto yang ditanya apakah memang benar sudah terjadi penjualan barang rosok itu dan sudah ada pembayaran atau tidak,

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh*



informasinya sudah dilakukan transaksi pembayaran dengan tunai pada hari Senin. Kemudian Bagian Keuangan menanyakan sampai di hari Selasa kog belum ada penyetoran, akhirnya ditunggu sampai sore hari, lalu di hari Rabu pagi karena belum ada penyerahan uang tersebut, saksi dipanggil oleh Owner yang posisi sebagai Direktur, saksi diminta memanggil Terdakwa untuk ke ruang meeting menanyakan berkaitan dengan permasalahan ini;

- Bahwa tugas Saksi di perusahaan tersebut sebagai Manager HRD (*Human Resource Development*), tugas saksi berkaitan dengan *Human Resources*;
- Bahwa pertama kali kalau kasus itu memang secara detil belum tahu, lalu kami menanyai oleh pak Pri dan pak Thomas berkaitan dengan transaksi barang rosok tersebut. Barang rosok tersebut milik perusahaan, jadi di perusahaan tersebut saat ini masih ada proyek untuk renovasi dan pembangunan bangunan fisik perusahaan. Saat itu ada bongkaran fisik yang diambil biasanya berupa besi dan kayu, itu dijual sebagai barang rosok;
- Bahwa pertemuan yang berkaitan dengan yang sudah jadi uang tadi detilnya saksi agak lupa, pada intinya Terdakwa mengakui memang terjadi transaksi itu dan uangnya masih dibawa Terdakwa, waktu itu kalau tidak salah masih ada di dalam laci meja kantornya Terdakwa tapi memang belum disetorkan, kalau tidak salah alasannya waktu itu karena lupa atau memang mau disetorkan pada waktu hari itu, jadi uang hasil transaksi itu masih ada di dalam laci;
- Bahwa uangnya ada tapi belum disetorkan, yang menjadi persoalan adalah kalau di perusahaan kami kebiasaan karyawan disitu harus jujur, Pimpinan perusahaan selalu menyatakan "*wong bodo isoh dikandani, tapi nek wong jujur sudah menjadi karakter*", itu salah satu ketidak jujuran hal tersebut intinya uang harus segera diserahkan ke Bagian Finance tidak perlu ditunda-tunda lagi;
- Bahwa hasil penjualannya yang di hari Senin itu kalau tidak salah sekitar Rp 2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain yang Rp 2 juta itu, Setelah ditelusur kemudian saksi memanggil dari Bagian Finance yaitu saksi Dyan Prastyastuti untuk mentracking dari hasil penjualan rosok yang ada, biasanya kalau yang lewat Terdakwa itu berupa potongan-potongan besi dilakukan penimbangan dulu saat kosong, kemudian diisi barang rosok, setelah diisi kemudian ditimbang lagi, kemudian dari hasil penimbangan itu terbitlah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



struk hasil penimbangan dan isinya, lalu hasil penimbangan dikalikan harga yang ditentukan. Jadi misalnya ada 100 Kg, potongan besi per kilonya Rp 4.000,00 (Empat ribu rupiah), berarti 100 Kg x Rp 4.000,00 dengan bukti hasil penimbangan tersebut. Tapi setahu saksi setelah terjadi kegiatan transaksi itu yang diberikan ke Finance berupa nota dan tulisan awal yang infonya itu tulisannya Terdakwa itu sebagai tanda serah terima dari vendor penjualan rosok dengan perusahaan kami;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan rosok tersebut kalau secara jumlahnya saksi tidak menghitung karena penjualan rosok itu mungkin hanya tiga bulan terakhir, sedangkan posisi Terdakwa sebagai GA, masuknya lebih dulu Terdakwa daripada saksi, itu Terdakwa sudah di posisi GA dan mempunyai kewenangan berkaitan dengan penjualan rosok tersebut. Untuk tanggal detilnya penjualan rosok itu saksi tidak tahu, jadi pembuktiannya kemarin diminta oleh Penyidik itu ada tanggalnya kemudian ditracking dengan manualnya;
- Bahwa kerugian perusahaan seingat saksi sekitar Rp 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa itu dilakukan berbeda waktu, jadi hasil trackingan sama hasil timbangan dan nota itu beda tanggal;
- Bahwa perhitungan itu ditracking atau diakumulasi oleh Bagian Keuangan. Dihitung tracking setelah Terdakwa dipermasalahkan di Kepolisian. Jadi yang dilaporkan yang Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tadi titik awalnya disitu, tapi kemudian ditemukan jumlahnya ternyata lebih dari itu berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan berupa hasil timbangan dan nota-nota itu. Trackingnya itu diambil yang jangka waktu sekitar 3 sampai 4 bulan, pastinya bulannya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau ada penjualan seperti itu, pembayarannya disetor ke Bagian Keuangan, penerimaan secara tunai atau cash;
- Bahwa setahu saksi penjualan besi rosok itu memang *job* yang diberikan oleh *owner* atau Direktur adalah bagian GA yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang yang di laci Terdakwa sudah diambil oleh petugas Polsek, jadi hari itu juga dilaporkan, kemudian sore itu Terdakwa didampingi Polisi datang ke kantor lagi membuka laci itu kemudian uang itu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa jumlah uang di laci Terdakwa sekitar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uangnya saat itu masih dibungkus kertas penimbangan, maksudnya tidak tercecer di laci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat diminta untuk mencari bukti lainnya dan kalau tidak salah memang ada di laci atau dimana yang timbangan-timbangan hasil rosok itu disimpan oleh Terdakwa itu disita;
- Bahwa mengenai jumlah kerugiannya yang tahu detil adalah Pihak Keuangan yaitu saksi Dyan Prastyastuti;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa kwitansi dan beberapa lembar tiket timbangan, kwitansi ini bukti setoran uang ke perusahaan, sedangkan tiket hasil timbangan saya tahu setelah ada kejadian ini, saksi tahu dari arsip penerimaannya Terdakwa dan diminta oleh Kepolisian. Pada waktu hari "H" yang saksi lihat diambil dari laci meja Terdakwa hanya uang saja. Tapi setelah pembuktian selanjutnya saksi membuka map-map di mejanya Terdakwa itu saksi menemukan ada banyak tiket-tiket timbangan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jumlah nominal uangnya yang diambil dari dalam laci Terdakwa karena saya tidak melihat langsung dari dekat;
- Bahwa saksi bisa menyebutkan angka Rp 2 juta itu Karena informasi dari bawah itu setoran terakhir yang pada hari Senin itu;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan itu Sejak 1 November 2021;
- Bahwa selama saksi bekerja disitu di divisi GA belum pernah terjadi penggelapan uang di perusahaan itu sebelum kejadian Terdakwa ini, tapi di divisi lain pernah ada, dianggap menggelapkan uang karena me *mark up*, jadi beberapa bulan sebelum kejadian Terdakwa ini bagian *processing* mengeluarkan nota tetapi barang itu sebetulnya belum sampai ke perusahaan tapi PO nya sudah sempat dibuat, jumlah kerugian perusahaan waktu itu sekitar Rp 3 jutaan, pelakunya tidak dipidanakan tapi diberi sanksi dia tidak diberi surat keterangan pernah bekerja disitu, kerugian perusahaan yang diakibatkan perbuatan pelaku dikembalikan 100%;
- Bahwa Terdakwa berangkat sukarela ke Polsek Grogol dan Terdakwa saat itu juga sudah meminta maaf kepada perusahaan serta mohon agar tidak diperkarakan. Waktu itu belum hitung-hitungan jumlah kerugian perusahaan, cuma saat itu adalah yang terakhir saja yang baru akan disetorkan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta maaf, reaksi Pak Thomas sebagai pemilik perusahaan sangat kecewa, sebelumnya perusahaan sempat 2 (Dua) kali memperkarakan perkara yang serupa, Terdakwa ini yang mengurus kasus-kasus itu, dulu ada driver/kernet itu yang membawa ke Polsek sebagai Pelapornya adalah Terdakwa sendiri, jadi memang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



kewenangannya GA untuk melapor dan membawa ke Kepolisian. Pemilik perusahaan kecewanya karena Terdakwa itu yang biasanya mengurus mereka kog Terdakwa sendiri juga melakukan hal itu. Terdakwa sebagai penanggung jawab dan orang yang sangat dipercaya, *owner* (pemilik perusahaan) percaya sekali dengan Terdakwa, tapi kog dikhianati. Pemilik perusahaan tidak bilang memaafkan karena pertimbangannya seperti itu tadi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran seharusnya pada saat itu juga menyetorkan ke Bagian Keuangan. Setiap ada transaksi apapun tidak hanya uang sekalipun misalnya surat jalan itu harus diberikan ke bagiannya hari itu juga;
- Bahwa transaksi untuk penjualan vendor rosok satu-satunya adalah di ranahnya Terdakwa;
- Bahwa jeda antara hasil penjualan rosok dengan ditemukannya uang didalam lacinya Terdakwa yaitu penjualan hari Senin, kemudian pengambilan uangnya hari Rabu;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi hari Rabu itu juga karena dengan kita meminta keterangan dari Terdakwa tentang kebenaran transaksi itu kemudian kita mengecek apa ada yang lain yang belum disetorkan itu di hari Rabu;
- Bahwa penjualan barang rosok itu dilakukan di area perusahaan. Pembayaran secara tunai, kalau ada pembuktian nota itu berarti pembayarannya tunai seharusnya langsung disetorkan ke Kasir;
- Bahwa prosedur di perusahaan itu kalau ada yang menjual seperti itu setahu saksi kalau pada waktu itu memang di ranahnya Terdakwa, dari vendor langsung ke Terdakwa, baru kemudian Terdakwa menyetorkan ke Bagian Keuangan. Itu berbeda dengan SOP yang sekarang jadi langsung dari vendor ke Bagian Keuangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi Prosedur di perusahaan itu kalau ada yang menjual seperti itu yang pada pokoknya jumlah kerugian perusahaan bukan Rp 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) melainkan Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi ke-1 menerangkan pada pokoknya jumlah kerugian perusahaan **yang benar** adalah yang sesuai di BAP Polisi yaitu **Rp 11.850.000,00** (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



2. **Dyan Prastyastuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Plastik Top sebagai Bagian Keuangan, dulu satu perusahaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan tersebut yaitu Terdakwa sebagai staff GA (*General Affair*), jadi yang melakukan penjualan rosok itu Terdakwa. Itu masih satu divisi dengan bu Indra, tugasnya Terdakwa saksi kurang tahu, tapi kalau yang berhubungan dengan saksi itu saksi menerima uang pembayaran dari Terdakwa setelah menjual rosok itu;
- Bahwa tugasnya Terdakwa menjual rosok, jadi di pabrik itu sedang ada pembangunan, jadi yang melakukan penjualan rosok yang tahu mana yang bisa dijual atau tidak itu Terdakwa, Terdakwa laporan ke Boss untuk dijual dengan harga berapa, yang berhubungan dengan customernya juga Terdakwa, yang menerima uang pembayarannya juga Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada perorangan, Terdakwa biasanya mencarinya yang tertinggi, jadi pembelinya ganti-ganti;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini karena saksi tidak menerima uang pembayaran rosok itu yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa tahu Terdakwa menjual rosok awalnya hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi pas keluar kantor, saksi mau ke rumahnya Boss, saksi lihat ada mobil rosok keluar dari pabrik, pikir saksi, "*oh ada penjualan rosok, berarti nanti pak Henri (Terdakwa) setoran uang*", lalu saksi keluar kemudian saksi kembali lagi sampai saksi pulang belum ada penyerahan uang dari Terdakwa, saksi pikir mungkin baru repot jadi saksi tunggu sampai hari Selasa, tetapi hari Selasa uangnya juga tidak diberikan kepada saksi, terus saksi konfirmasi ke Security yaitu saksi Priyanto, "*apa benar ada rosok yang keluar untuk dijual?*", ternyata saksi Priyanto bilang, "*benar ada penjualan rosok*", saksi Priyanto juga tahu kalau uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, lalu saksi tanya, "*jumlah uangnya berapa ?*", dijawab saksi Priyanto, "*kalau tidak salah Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa di perusahaan tersebut bagaimana kalau terima uang dan harus disetorkan ke kas melalui saksi;
- Bahwa biasanya kalau jual sorenya atau esoknya Terdakwa itu sudah menyerahkan kepada saksi, soalnya saksi juga tidak atau ada penjualan rosok atau tidak hari itu karena Terdakwa diharganya kan atasan langsung jadi saksi hanya menerima, kalau saksi terima pasti saksi catat dan saat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



itu tidak ada, tapi saksi tahu waktu itu ada rosok keluar makanya saksi konfirmasi ke Security ternyata memang ada. Terus saksi hari Selasa itu konfirmasi ke Security ternyata memang benar ada tapi uangnya belum diserahkan kepada saksi;

- Bahwa sebenarnya saksi mau konfirmasi tapi saksi Priyanto sudah melapor kepada atasan. Lalu hari Rabu pagi Terdakwa langsung dipanggil Atasan bersama saksi Priyanto dan saksi F. Dewi Tri Indrati, saksi tidak ikut, saksi hanya dimintai data penjualan rosok dan uang yang sudah saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa ada kroscek antara penjualan rosok dengan uang yang disetorkan, setelah itu terus dilakukan kroscek dari hasil timbangan karena itu nimbangnyanya diluar didampingi Security, jadi yang tahu Security, dari data itu ada beberapa yang belum masuk ke Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat uang yang belum masuk Keuangan karena sudah lumayan lama tapi saksi sudah memberikan datanya sesuai yang di BAP Polisi;
- Bahwa biasanya dari bukti timbangan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa lalu kwitansi beserta uangnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa bisa tahu ada yang disetorkan dan ada yang tidak disetorkan karena ada hasil timbangannya pada tanggal itu tapi tidak ada uang masuk sejumlah rosok itu;
- Bahwa yang membuat hasil timbang dari Tongmas, maksudnya dari perusahaan yang nimbang itu karena nimbangnyanya diluar, perusahaan minta data dari yang nimbang itu;
- Bahwa ketahuannya ini karena dikroscek juga dengan perusahaan tempat dilakukan penimbangan, ternyata ada beberapa kali yang belum masuk;
- Bahwa Saksi lupa mana saja yang belum disetorkan, tapi sudah saksi rincikan yang tidak saksi terima berapa saja;
- Bahwa yang seharusnya disetorkan Terdakwa tapi belum disetorkan sekitar Rp 11 jutaan tapi jumlah persisnya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa itu terdiri dari berapa kali penimbangan, saksi tahunya ada penjualan hanya yang terakhir;
- Bahwa uang penjualan yang terakhir Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ukurannya Kilogram, tapi harganya beda-beda. Tapi itu Terdakwa langsung dengan Atasan, jadi saksi tidak tahu harganya kalau besi berapa, kalau kayu berapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau penjualannya sendiri itu Pemilik langsung memberi kuasa untuk menjual kepada Terdakwa;
  - Bahwa setiap kali melakukan penjualan tidak ada surat perintahnya, Terdakwa paling cuma tanya harga ke pak Thomas, pak Thomas ACC atau tidak;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi sudah benar mengenai Pada keterangan saksi di BAP Penyidik nomor 27 ada beberapa kali penimbangan yaitu tanggal 26 Oktober 2022, 29 November 2022, 30 November 2022, dan 12 Desember 2022;
  - Bahwa Saksi lupa jumlahnya uang yang disetorkan kepada saksi, tapi beberapa kali memang ada setoran tapi ada beberapa kali yang tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa kwitansi pembayaran, dari keempat penjualan tersebut saksi hanya menerima uang sejumlah Rp 16.650.000,00 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) seperti yang tercantum di kwitansi tersebut;
  - Bahwa uang yang belum disetorkan Terdakwa Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada bilang atau tidak bahwa uang sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) itu dibawa Terdakwa dulu;
  - Bahwa saat barang buktinya disita saksi tidak tahu. Saksi tahunya setelah Terdakwa dipanggil oleh atasan saksi F. Dewi Tri Indrati, dan Security, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sukoharjo, saksi tahunya itu saja;
  - Bahwa saksi dibawa ke Polsek Grogol hari Rabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian yang menyebabkan sehingga Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu waktu itu menjual rosok ada transaksi uang dengan Terdakwa, waktu itu saksi dikonfirmasi sama Bagian Keuangan yaitu saksi Dyah Prastyastuti, saksi dipanggil dan ditanya, "Pak Pri hari ini ada penjualan rosok?", saksi menjawab, "Ya", terus saksi Dyah Prastyastuti bilang, "Kog uangnya belum disetorkan ke saya ?", lalu saksi bilang, "ditunggu dulu saja mbak". Penjualannya sekitar tanggal 12 November 2022, sudah lama saksi lupa;
- Bahwa penjualannya di PT. Sumber Plastik Top. Saksi melihat sendiri waktu transaksi penjualan rosok itu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Security, Terdakwa sebagai GA, GA menyeluruh semua area pabrik;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual, tidak ada orang lain;
- Bahwa waktu itu dari Terdakwa menjual rosok, biasanya lancar-lancar saja uangnya langsung diserahkan ke Bagian Keuangan, tapi hari itu uangnya hasil penjualan rosok tidak diserahkan ke Bagian Keuangan, lalu saksi Dyan Prastyastuti konfirmasi ke saksi, ditunggu sampai besok sorenya ternyata uangnya belum juga disetorkan ke Bagian Keuangan, lalu saksi Dyan Prastyastuti bilang sama pak Win Thomas Halim selaku Boss di perusahaan itu, lalu jam 10.00 Wib saksi dipanggil pak Thomas suruh manggil Terdakwa sama bu F. Dewi Tri Indrati, lalu berkumpul di ruang *meeting* perusahaan, Terdakwa ditanya hasil penjualan itu ternyata uangnya masih disimpan Terdakwa, Terdakwa memang bilang uangnya belum dikasihkan saksi Dyan Prastyastuti;
- Bahwa alasan Terdakwa waktu itu katanya mau diserahkan sore, mau dikembalikan sore hari itu, padahal kejadian penjualannya sudah hari Senin. Waktu dipanggil itu baru bilang sorenya mau dikembalikan;
- Bahwa kalau melakukan penjualan seperti itu seharusnya uangnya diserahkan hari itu juga, jadi pada hari penjualan hari itu juga uangnya diserahkan kepada Bagian Keuangan yaitu saksi Dyan Prastyastuti;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendampingi penjualan barang rosok;
- Bahwa sebelumnya langsung sama Terdakwa, dari satpam sudah menyaksikan kalau Terdakwa sudah bilang pembayaran;
- Bahwa barangnya berupa besi rosok, dijual kepada yang kenal Terdakwa sendiri, yang terakhir nama pembelinya Trianto;
- Bahwa waktu dipanggil pak Thomas itu bertiga yaitu saksi, Terdakwa, dan bu F. Dewi Tri Indrati. Pak Thomas kecewa sama Terdakwa lalu pak Thomas manggil pihak Polsek. Setelah itu saksi disuruh mengantar Terdakwa ke Polsek untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum tanggal 12 itu memang sudah ada penjualan-penjualan;
- Bahwa sebelumnya kira-kira ada 3 (Tiga) kali penjualan rosok;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP mengenai Terdakwa menjual ada sebanyak 4 (Empat) kali yaitu tanggal 26 Oktober 2022, 29 November 2022, 30 November 2022, dan tanggal 12 Desember 2022 benar;
- Bahwa saksi tahu setiap kali ada transaksi, ada truk mengangkut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa waktu pembayaran Saksi juga tahu, waktu itu Terdakwa mau pembayaran saksi yang manggil, ada nota/kwitansi seperti barang bukti,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi itu yang buat Terdakwa sendiri, kalau pembayaran lunas Terdakwa keluar dari ruangan, penjual rosok ini sudah bilang ke Security kalau sudah bayar ke Terdakwa;

- Bahwa setiap kali truk pengangkut ini keluar pasti sudah bayar karena Terdakwa sendiri dulu pimpinan security dulu, kalau Terdakwa sudah bilang sudah ada pembayaran lalu sopirnya sudah menunjukkan kwitansi berarti sudah lunas;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Sumber Plastik Top sekitar Mei 2021;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi yang mengantar Terdakwa ke Polsek Grogol bersama sopir pabrik, setelah itu bu F. Dewi Tri Indrati menyusul;
- Bahwa mengenai saat penyitaan uang dari perusahaan itu habis dipanggil langsung dibawa ke Polsek, dari Polisi langsung ke pabrik;
- Bahwa saat Penyitaan saksi hanya mendampingi dari luar setelah itu Polisi masuk bersama Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu pagi saksi, Terdakwa, bu Indrati dipanggil menghadap pak Thomas. Saat itu Terdakwa meminta maaf, Terdakwa bilang sanggup mengembalikan karena uangnya juga masih di laci, tapi itu belum ditracking dengan yang lainnya. Tapi pak Thomas tetap tidak mau karena Terdakwa orang yang sangat dipercaya pak Thomas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Trianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dalam perkara ini, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, kenalnya waktu pengambilan besi di PT. Sumber Plastik Top, Dukuh Manang, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi dulu pernah online rosok, lalu ketemu mas Heru makelar rosok yang menyuruh saksi ambil besi rosok di pabrik, lalu saksi ke pabrik ambil besi, lalu ditimbang per kilonya harganya berapa lalu saksi beli;
- Bahwa Saksi ambil besinya pertama pakai mobil pick-up, lalu yang kedua pakai mobil truk;
- Bahwa model penimbangannya yaitu masuk pabrik itu truknya ditimbang kosong dulu, lalu diisi muatan, lalu ditimbang lagi dipotong berat truk saat kosong. Setelah ketemu berat besi rosoknya lalu dikalikan harga per kilonya, lalu dibayar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar kepada Heru, saksi juga pernah membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli besi rosok di pabrik tersebut sekitar 3-4 kali;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa struk timbangan;
- Bahwa setelah mendapatkan struk timbangan tersebut lalu totalan harga, lalu membayar;
- Bahwa waktu saksi membayar ke Heru maupun kepada Terdakwa ini disaksikan orang lain yaitu Satpam bernama Priyanto;
- Bahwa waktu membayar itu saksi disuruh nunggu sebentar, lalu disuruh Satpam ke kantor, lalu Terdakwa datang saksi menyerahkan uangnya, Satpam tahu seperti itu. Waktu pembayaran Priyanto tahu betul;
- Bahwa saksi bertransaksi langsung dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali, kalau tidak salah 7 (tujuh) bulan yang lalu, soalnya saksi online sudah lama sekitar 6-7 bulan yang lalu, kemudian dihubungi Kapolsek;
- Bahwa kalau Terdakwa ini jual rosok ditimbangya di lokasi pabrik, masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa setiap kali transaksi selalu dengan Terdakwa bukan dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Win Thomas Halim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan pemilik perusahaan PT. Sumber Plastik Top yang beralamat di Jl.Raya Baki, Dukuh Manang RT.1 RW.2, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan di perusahaan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai GA (*General Affair*)/Bagian Umum;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai GA yaitu mengurus armada untuk operasional perusahaan, membawahi team kebersihan, dan membawahi team Security;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok milik perusahaan saksi;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main cewek;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Security melapor kepada saksi ada penjualan besi rosok pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, lalu saksi tanya kepada bagian Keuangan apa ada uang disetorkan Terdakwa, bagian Keuangan mengatakan tidak ada. Kemudian saksi menunggu dulu barangkali keesokan harinya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan rosok tersebut. Tapi ternyata sampai hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa belum juga menyetorkan uang hasil penjualan rosok tersebut. Lalu saksi memanggil Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah menjual besi rosok dan uangnya masih disimpan Terdakwa di dalam laci meja kerja Terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, "apa masih ada yang lain lagi?", Terdakwa menjawab, "tidak ada", Terdakwa saat itu juga meminta maaf kepada saksi, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa supaya Terdakwa jujur, "Ini tidak akan diperkarakan tapi jujurlah apa masih ada yang lain lagi uang yang belum disetorkan?", tapi Terdakwa tetap menjawab, "tidak ada". Setelah dilakukan tracking ternyata masih ada beberapa kali uang hasil penjualan besi rosok yang belum disetorkan Terdakwa ke bagian Keuangan. Selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Grogol;
- Bahwa uang hasil penjualan besi rosok yang terakhir belum disetorkan Terdakwa sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan yang tidak benar, yang benar yaitu uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk main cewek, Terdakwa saat ditanya saksi menjawab tidak ada lagi uang yang masih dibawa Terdakwa karena saat itu Terdakwa belum ingat;  
Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini ada perkara kasus dugaan penggelapan. Pada waktu dilaporkan itu pada bulan Desember 2022. Yang diduga telah Terdakwa gelapkan adalah uang. Uang itu hasil penjualan besi rosok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja di PT.Sumber Plastik Top sebagai GA atau General Affair. Tugas Terdakwa sebagai General Affair yaitu membawahi bagian armada, security, kebersihan, umum, juga untuk mengawasi proyek-proyek baik itu proyek-proyek di perusahaan saksi Win Thomas Halim maupun proyek disitu, termasuk juga menjual besi rosok bekas dari perusahaan, saksi Win Thomas Halim yang memerintahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di kantor tersebut sebagai tenaga kontrak. Terdakwa mendapatkan gaji di PT. Sumber Plastik Top tersebut. Upah Terdakwa per bulan di perusahaan tersebut sejumlah Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menjual besi rosok yang diperintahkan saksi Win Thomas Halim, lebih setengah tahun sebelum Terdakwa diperiksa, sejak dari mulai pabrik itu berdiri;
- Bahwa dari beberapa penjualan itu setiap penjualan uang dari pembeli rosok langsung diterima Terdakwa dulu, dari dulu itu belum ada SOP, jadi dari dulu itu sistemnya Terdakwa menjualkan rosok itu dengan prosedur timbang dan lain sebagainya itu, setelah itu Terdakwa dapat uang dari pembeli, setelah menerima uang dari pembeli itu lalu Terdakwa sampaikan ke Bagian Keuangan. Kalau dulu sistemnya setelah Terdakwa masukkan ke Bagian Keuangan, Terdakwa lapor pak Thomas, "Pak ini Bagian Keuangan sudah clear, sudah selesai";
- Bahwa ada beberapa setoran yang belum Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan totalnya Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa beberapa Tiket Timbangan adalah yang sudah Terdakwa terima dari para pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa selemba kwitansi dan selemba bukti kas masuk adalah bukti Terdakwa telah menyetorkan uang ke Bagian Keuangan sejumlah Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa juga membenarkan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan milik PT. Sumber Plastik Top sebesar Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa bukti surat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah surat kontrak kerja Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) itu yang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada temannya Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah kurang lebih Rp 8.850.000,00 (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di laci meja Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dituduh saksi Win Thomas Halim itu sebenarnya Terdakwa sudah bilang kalau uang tersebut sebenarnya masih ada tapi saksi Win Thomas Halim sudah emosi lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Grogol. Waktu di Polsek, Terdakwa juga bilang kalau uangnya masih ada, lalu Terdakwa bersama petugas Polsek itu kembali lagi ke kantor mengambil uang sisanya itu;
- Bahwa seharusnya kalau setelah ada penjualan Terdakwa laporan lalu uang masuk kas. Terdakwa menunda menyetorkan uang tersebut dan masih menyimpan sisanya itu dengan maksud akan Terdakwa setorkan setelah temannya Terdakwa mengembalikan uangnya sehingga uangnya cukup;
- Bahwa Terdakwa ketika menerima uang dari tukang rosoknya itu tidak minta izin dulu ke saksi Win Thomas Halim selaku pemilik perusahaan kalau Terdakwa mau memakai uang dulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan sisa uang sejumlah kurang lebih Rp 8.850.000,00 (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di laci meja Terdakwa. Waktu Polisi menggeledah itu uangnya masih utuh;
- Bahwa dulu sejak pabrik itu berdiri itu sebenarnya belum ada SOP, dari dulu sistemnya cuma saksi Win Thomas Halim menyuruh Terdakwa menjualkan rosok itu kalau dapat harga tertinggi baru dijual, kalau saksi Win Thomas Halim sudah deal, barang sudah dibeli dan sudah dibayar, Terdakwa terima uangnya, Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan, lalu Terdakwa lapor ke saksi Win Thomas Halim. Dari dulu sistemnya seperti itu, kalau sitem langsung harus ke Bagian Keuangan itu belum ada;
- Bahwa dari awal saksi Win Thomas Halim yang memberikan mandat kepada Terdakwa untuk meminta uang penjualan;
- Bahwa mengenai aturan selisih waktu seharusnya harus disampaikan ke Bagian Keuangan, SOP, dan lain sebagainya itu baru dibuat perusahaan setelah kasus Terdakwa ini terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi sejak awal perusahaan itu berdiri. Kalau dulu memang kebiasaan Terdakwa saat itu dibayar, kalau sore Bagian Keuangan ada di tempat langsung Terdakwa setorkan, tapi kalau Bagian Keuangan sedang keluar besok paginya baru Terdakwa setorkan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang ini tidak segera Terdakwa setorkan karena masih menunggu yang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kembali dulu, teman Terdakwa janjinya akan mengembalikan tanggal 1 Desember 2022, ternyata belum. Lalu tanggal 12 Desember 2022 itu yang penjualan terakhir sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebenarnya mau Terdakwa setorkan sorenya, tapi Bagian Keuangan sedang keluar, jadi mau Terdakwa setorkan besok paginya, lalu besok paginya Terdakwa sudah terlanjur dipanggil saksi Win Thomas Halim;
- Bahwa waktu saksi Win Thomas Halim memanggil Terdakwa, saksi Win Thomas Halim langsung bilang, "Ini ada penjualan kog uangnya tidak dikasihkan?", lalu Terdakwa jawab, "Ini uangnya masih ada", kemudian saksi Win Thomas Halim bilang, "Jenenge maling yo tetep maling, kamu tak bawa ke kantor Polisi saja tak penjarakan sebulan dua bulan biar kamu jera";
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang hasil penjualan rosok milik saksi Win Thomas Halim sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada temannya Terdakwa itu atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Win Thomas Halim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan dan melanggar dari hal yang seharusnya dilakukan, terlepas dari ada atau tidak adanya SOP untuk waktu menyerahkan;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang hasil penjualan rosok kepada temannya Terdakwa sejak tanggal 29 Oktober 2022. Temannya Terdakwa janjinya mengembalikan tanggal 1 November 2022, tapi ternyata tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Win Thomas Halim selaku pemilik perusahaan. Terdakwa tahu seharusnya kalau meminjamkan atau memindahtangankan itu seharusnya minta izin kepada saksi Win Thomas Halim;
- Bahwa penjualan yang terakhir itu Terdakwa ada izin dari saksi Win Thomas Halim;
- Bahwa uang sisa penjualan besi rosok yang belum disetorkan Terdakwa sejumlah Rp 8.850.000,00 (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari 3 (Tiga) kali penjualan;
- Bahwa uang penjualan tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 29 November 2022 sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) itu yang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Terdakwa pinjamkan temannya Terdakwa, Terdakwa setorkan Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



ribu rupiah), rencananya sisanya akan Terdakwa setorkan kalau uangnya sudah nutup kalau Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sudah kembali, kemudian Terdakwa tanya temannya Terdakwa lagi, temannya Terdakwa bilang mau kembalikan 1 Desember 2022, tapi ternyata tanggal 1 Desember 2022 teman Terdakwa belum membayar lagi. Setelah itu uang tetap Terdakwa simpan bersama uang penjualan yang terakhir itu mau Terdakwa kembalikan;

- Bahwa cara Terdakwa menjual besi rosok tersebut yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 550 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak Terdakwa setorkan kepada Bagian Keuangan dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa pinjamkan ke teman Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang yang Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 3.680 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok sejumlah 790 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil penjualan tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 sebesar Rp 22.350.000,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan ke Bagian Keuangan sebesar Rp 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan, maksud Terdakwa untuk mengembalikan yang uang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tadi tapi belum sempat dipakai dan masih Terdakwa simpan. Uang hasil penjualan terakhir yang tanggal 12 Desember 2022 sejumlah 570 Kg dengan harga per Kg Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan dan Terdakwa gabungkan dengan uang sebelumnya dan masih Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



1. **Antonius Heri Mursito**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa (Anak kandung saksi) telah menggelapkan uang Perusahaan PT. Sumber Plastik Top;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 14 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Sumber Plastik Top alamat Jl. Baki Dukuh Manang RT.1 RW.2, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang tersebut karena pada hari itu sore hari saksi pulang kerja dihubungi oleh Terdakwa yang meminta saksi untuk datang ke kantor Terdakwa saksi Tanya ada apa jawab Terdakwa ada masalah keuangan dengan Perusahaan, dan saksi hubungi Terdakwa lagi tidak ada jawaban, kemudian saksi datang dan menemui pemilik perusahaan yang bernama Sdr. Thomas namun saksi datang kerumah Sdr. Thomas tidak pernah bertemu;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi sudah 3 kali datang kerumah Sdr. Thomas tidak ketemu, akhirnya di Polsek Grogol diadakan mediasi dan waktu itu saksi menyanggupi untuk membayar uang yang digunakan Terdakwa dan saksi juga meminta maaf kepada Sdr. Thomas dan saksi juga mohon agar perkara ini tidak dilanjutkan dan dijawab Sdr. Thomas uang dikembalikan saksi terima dengan baik dan juga permohonan maaf tapi kalau minta dicabut saksi tidak bisa;
  - Bahwa waktu itu saksi membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- saksi kasihkan ke Penyidik;
  - Bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga tidak mampu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Estira Irawati**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa (suami saksi) telah menggelapkan uang Perusahaan PT. Sumber Plastik Top;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 14 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Sumber Plastik Top alamat Jl. Baki, Dukuh Manang RT.1 RW.2, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang tersebut dari saksi Antonius (Bapak kandung Terdakwa) yang menghubungi saksi dan saksi langsung menuju ke PT. Sumber Plastik Top karena Terdakwa waktu itu sudah dibawa ke Polsek Grogol, saksi datang ke PT. Sumber Plastik Top untuk meminta maaf kepada Sdr. Thomas pemilik PT. Sumber Plastik Top tersebut dan saksi datang bersama adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih SD dan SMP, saksi tidak bekerja dan tidak ada pemasukan sama sekali dan rumah masih ngontrak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henri Eko Prasetyo;
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/HRD-SPT/PKWT-2/VI/2022 yang ditandatangani oleh F. Dewi Tri Indrati sebagai Manager HRGA PT. Sumber Plastik Top dengan Hendri Eko Prasetyo sebagai Staff GA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1) Tiket Timbangan dengan No.019072, tanggal 26 Oktober 2022 dengan Netto : 550 Kg;
- 2) Tiket Timbangan dengan No.020219, tanggal 29 November 2022 dengan Netto : 3.680 Kg;
- 3) Tiket Timbangan dengan No.020268, tanggal 30 November 2022 dengan Netto : 790 Kg;
- 4) Tiket Timbangan dengan No.020675, tanggal 12 Desember 2022 dengan Netto : 570 Kg;
- 5) Selembar Kwitansi senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022;
- 6) Selembar bukti kas masuk senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2022;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 115/PenPid.B-SITA/2023/PN Skh tertanggal 24 Mei 2023 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa dilaporkan ke Polsek Grogol oleh pihak PT. Sumber Plastik Top;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 bertempat di PT. Sumber Plastik Top yang beralamat di Jl.Baki, Dukuh Manang RT.1 RW.2, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa menjual barang kepada saksi Trianto berupa besi rosok bekas bongkaran proyek seberat 570 Kg dengan harga Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per Kg, total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut. Transaksi tersebut dilihat oleh saksi Priyanto selaku Petugas Security di perusahaan tersebut. Lalu saksi Dyan Prastyastuti selaku Bagian Keuangan di perusahaan tersebut melihat mobil truk yang mengangkut besi rosok tersebut keluar dari pabrik, kemudian saksi Dyan Prastyastuti bertanya kepada saksi Priyanto apakah ada penjualan besi rosok pada hari itu dan dibenarkan oleh saksi Priyanto. Kemudian hingga keesokan harinya saksi Dyan Prastyastuti menunggu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut, namun Terdakwa belum juga menyetorkan uang tersebut. Kemudian saksi Dyan Prastyastuti selaku Bagian Keuangan memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan yaitu saksi Win Thomas Halim, lalu saksi Win Thomas Halim menanyakan kepada saksi Priyanto mengenai adanya penjualan besi rosok pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 dan dibenarkan oleh saksi Priyanto. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Win Thomas Halim selaku pemilik perusahaan tersebut memanggil Terdakwa, saksi F. Dewi Tri Indrati selaku HRD (*Human Resource Development*), dan saksi Priyanto selaku Security. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memang belum menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut dan uangnya masih ada di dalam laci meja Terdakwa. Seharusnya apabila ada penjualan besi rosok, pada hari itu juga uang hasil penjualannya diserahkan ke Bagian Keuangan. Saksi Win Thomas Halim beberapa kali bertanya kepada Terdakwa “apakah masih ada uang yang lagi yang belum disetor?”, tapi Terdakwa selalu menjawab “tidak ada”. Kemudian pihak PT. Sumber Plastik Top melaporkan Terdakwa ke Polsek Grogol;
- Bahwa setelah dilakukan *tracking* dan ditemukan beberapa Tiket Timbangan besi rosok, ternyata Terdakwa sudah beberapa kali tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok milik PT. Sumber Plastik Top ke bagian Keuangan, yaitu :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 550 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 3.680 Kg dengan harga Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 790 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 570 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa menjual besi rosok bongkaran proyek di pabrik tersebut dan menerima uang hasil penjualan besi rosok tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. Sumber Plastik Top sebagaimana bukti surat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/HRD-SPT/PKWT-2/VI/2022 dengan upah sebesar Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa menjabat sebagai GA (*General Affair*) yang bertugas membawahi bagian armada, security, kebersihan, umum, juga untuk mengawasi proyek-proyek baik itu proyek-proyek di perusahaan saksi Win Thomas Halim maupun proyek disitu, termasuk juga menjual besi rosok bekas dari perusahaan;
- Bahwa prosedur penjualan besi rosok bekas bongkaran bangunan proyek perusahaan tersebut yaitu : mobil pengangkut dalam keadaan kosong ditimbang di PT. Sumber Sandang Arto Guno, lalu kembali ke PT. Sumber Plastik Top untuk mengambil besi rosok, lalu kembali lagi ke PT. Sumber Sandang Arto Guno untuk ditimbang dan muncul hasil timbangan berat besi berupa Tiket Timbangan, kemudian mobil pengangkut kembali ke PT. Sumber Plastik Top untuk dilakukan pembayaran sesuai berat besi tersebut, Terdakwa menerima uang pembayaran lalu pada hari itu juga Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Bagian Keuangan di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut awalnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rongsook sejumlah 550 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak Terdakwa setorkan kepada Bagian Keuangan dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjamkan ke teman Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang yang Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 3.680 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok sejumlah 790 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil penjualan tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 sebesar Rp 22.350.000,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan ke Bagian Keuangan sebesar Rp 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan, maksud Terdakwa untuk mengembalikan uang yang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tadi tapi belum sempat dipakai dan masih Terdakwa simpan. Uang hasil penjualan terakhir yang tanggal 12 Desember 2022 sejumlah 570 Kg dengan harga per Kg Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan dan Terdakwa gabungkan dengan uang sebelumnya dan masih Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan besi rosok milik PT. Sumber Plastik Top tersebut untuk dipinjamkan kepada temannya Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Win Thomas Halim selaku pemilik PT. Sumber Plastik Top;
- Bahwa total uang yang belum diserahkan Terdakwa kepada PT. Sumber Plastik Top sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Win Thomas halim selaku pemilik PT. Sumber Plastik Top mengalami kerugian sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henri Eko Prasetyo diperoleh fakta hukum pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan besi milik PT. Sumber Plastik Top untuk kepentingan pribadi senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama bulan Oktober hingga Desember 2022;

- Bahwa barang bukti berupa Tiket Timbangan dengan No.019072 tanggal 26 Oktober 2022 dengan Netto 550 Kg, Tiket Timbangan dengan No.020219 tanggal 29 November 2022 dengan Netto 3.680 Kg, Tiket Timbangan dengan No.020268 tanggal 30 November 2022 dengan Netto 790 Kg, dan Tiket Timbangan dengan No.020675 tanggal 12 Desember 2022 dengan Netto 570 Kg adalah Tiket Timbangan dari besi rosok milik PT. Sumber Plastik Top yang telah dijual Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa selembarnya Kwitansi senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022 dan selembarnya bukti kas masuk senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2022 adalah bukti sebagian uang hasil penjualan besi rosok yang disetorkan Terdakwa ke Bagian Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, **atau**

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum Pidana, Teori Sengaja dibedakan menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. **Sengaja sebagai maksud**, yaitu : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. **Sengaja pasti terjadi**, yaitu : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi dengan keinginan pelaku;
3. **Sengaja kemungkinan akan terjadi**, yaitu : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan melawan hukum** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki barang** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah *barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik terdakwa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa dilaporkan ke Polsek Grogol oleh pihak PT. Sumber Plastik Top. Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 bertempat di PT. Sumber Plastik Top yang beralamat di Jl.Baki, Dukuh Manang RT.1 RW.2, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa menjual barang kepada saksi Trianto berupa besi rosok bekas bongkaran proyek seberat 570 Kg dengan harga Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per Kg, total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut. Transaksi tersebut dilihat oleh saksi Priyanto selaku Petugas Security di perusahaan tersebut. Lalu saksi Dyan Prastyastuti selaku Bagian Keuangan di perusahaan tersebut melihat mobil truk yang mengangkut besi rosok tersebut keluar dari pabrik, kemudian saksi Dyan Prastyastuti bertanya kepada saksi Priyanto apakah ada penjualan besi rosok pada hari itu dan dibenarkan oleh saksi Priyanto. Kemudian hingga keesokan harinya saksi Dyan Prastyastuti menunggu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut, namun Terdakwa belum juga menyetorkan uang tersebut. Kemudian saksi Dyan Prastyastuti selaku Bagian Keuangan memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan yaitu saksi Win Thomas Halim, lalu saksi Win Thomas Halim menanyakan kepada saksi Priyanto mengenai adanya penjualan besi rosok pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 dan dibenarkan oleh saksi Priyanto. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Win Thomas Halim selaku pemilik perusahaan tersebut memanggil Terdakwa, saksi F. Dewi Tri Indrati selaku HRD (*Human Resource Development*), dan saksi Priyanto selaku Security. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memang belum menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut dan uangnya masih ada di dalam laci meja Terdakwa. Seharusnya apabila ada penjualan besi rosok, pada hari itu juga uang hasil penjualannya diserahkan ke Bagian Keuangan. Saksi Win Thomas Halim beberapa kali bertanya kepada Terdakwa "apakah masih ada uang yang lagi yang belum disetor?", tapi Terdakwa selalu menjawab "tidak ada". Kemudian pihak PT. Sumber Plastik Top melaporkan Terdakwa ke Polsek Grogol;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan *tracking* dan ditemukan beberapa Tiket Timbangan besi rosok, ternyata Terdakwa sudah beberapa kali tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok milik PT. Sumber Plastik Top ke bagian Keuangan, yaitu :

- Pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 550 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 3.680 Kg dengan harga Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 790 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa menjual besi rosok seberat 570 Kg dengan harga Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi rosok tersebut awalnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 550 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak Terdakwa setorkan kepada Bagian Keuangan dan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa pinjamkan ke teman Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang yang Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 3.680 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok sejumlah 790 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil penjualan tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 sebesar Rp 22.350.000,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan ke Bagian Keuangan sebesar Rp 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan, maksud Terdakwa untuk mengembalikan yang uang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tadi tapi belum sempat dipakai dan masih

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan. Uang hasil penjualan terakhir yang tanggal 12 Desember 2022 sejumlah 570 Kg dengan harga per Kg Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan dan Terdakwa gabungkan dengan uang sebelumnya dan masih Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa;

Bahwa total uang yang belum diserahkan Terdakwa kepada PT. Sumber Plastik Top sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Win Thomas halim selaku pemilik PT. Sumber Plastik Top mengalami kerugian sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Henri Eko Prasetyo diperoleh fakta hukum pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menggunakan uang penjualan besi milik PT. Sumber Plastik Top untuk kepentingan pribadi senilai Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama bulan Oktober hingga Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menyetorkan dan menggunakan sebagian uang hasil penjualan besi rosok milik saksi Win Thomas Halim tersebut telah dilakukan **dengan sengaja** sebagai maksud, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa, yaitu menunggu sebagian uang dari penjualan besi rosok tersebut yang telah dipinjamkan Terdakwa kepada temannya dikembalikan oleh temannya Terdakwa agar saksi Win Thomas Halim tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil penjualan besi rosok tersebut untuk kepentingan Terdakwa yaitu dipinjamkan kepada temannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan **secara melawan hukum**, yaitu Terdakwa dalam meminjamkan sebagian uang hasil penjualan besi rosok kepada temannya Terdakwa dan Terdakwa tidak menyimpan serta tidak menyetorkan uang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Win Thomas Halim sebagai orang yang berhak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **telah bertindak seakan-**

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sebagai pemilik dari barang berupa uang hasil penjualan besi rosok tersebut dengan cara meminjamkan kepada temannya Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan menyimpan uang hasil beberapa kali penjualan besi rosok selama bulan Oktober hingga Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan **milik orang lain** yaitu saksi Win Thomas Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bisa menjual besi rosok bongkaran proyek di pabrik tersebut dan menerima uang hasil penjualan besi rosok tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. Sumber Plastik Top sebagaimana bukti surat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/HRD-SPT/PKWT-2/VI/2022 dengan upah sebesar Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa menjabat sebagai GA (*General Affair*) yang bertugas membawahi bagian armada, security, kebersihan, umum, juga untuk mengawasi proyek-proyek baik itu proyek-proyek di perusahaan saksi Win Thomas Halim maupun proyek disitu, termasuk juga menjual besi rosok bekas dari perusahaan;

Bahwa prosedur penjualan besi rosok bekas bongkaran bangunan proyek perusahaan tersebut yaitu : mobil pengangkut dalam keadaan kosong ditimbang di PT. Sumber Sandang Arto Guno, lalu kembali ke PT. Sumber Plastik Top untuk mengambil besi rosok, lalu kembali lagi ke PT. Sumber Sandang Arto Guno untuk ditimbang dan muncul hasil timbangan berat besi berupa Tiket Timbangan, kemudian mobil pengangkut kembali ke PT. Sumber Plastik Top untuk dilakukan pembayaran sesuai berat besi tersebut, Terdakwa menerima uang pembayaran lalu pada hari itu juga Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Bagian Keuangan di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa bertugas sebagai GA (*General Affair*) yang bertugas membawahi bagian armada, security, kebersihan, umum, juga untuk mengawasi proyek-proyek baik itu proyek-proyek di perusahaan saksi Win Thomas Halim maupun proyek disitu, termasuk juga menjual besi rosok bekas dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur ***dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Plastik Top sebagaimana bukti surat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/HRD-SPT/PKWT-2/VI/2022 dengan upah sebesar Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa menjabat sebagai GA (*General Affair*) yang bertugas membawahi bagian armada, security, kebersihan, umum, juga untuk mengawasi proyek-proyek baik itu proyek-proyek di perusahaan saksi Win Thomas Halim maupun proyek disitu, termasuk juga menjual besi rosok bekas dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memegang barang berupa uang sejumlah Rp 11.850.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berhubung dengan pekerjaannya sebagai GA (*General Affair*) di PT. Sumber Plastik Top, serta Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur ***jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 Terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi Win Thomas Halim dengan rincian sebagai berikut : awalnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 550 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,00 (Enam ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya tidak Terdakwa setorkan kepada Bagian Keuangan dan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa pinjamkan ke teman Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), uang yang Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa menjual besi rongsok sejumlah 3.680 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa menjual besi rosok sejumlah 790 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 3.950.000,00 (Tuga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang hasil penjualan tanggal 29 November 2022 dan 30 November 2022 sebesar Rp 22.350.000,00 (Dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 30 November 2022 Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil penjualan ke Bagian Keuangan sebesar Rp 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan, maksud Terdakwa untuk mengembalikan yang uang Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) tadi tapi belum sempat dipakai dan masih Terdakwa simpan. Uang hasil penjualan terakhir yang tanggal 12 Desember 2022 sejumlah 570 Kg dengan harga per Kg Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) total harga sebesar Rp 2.850.000,00 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke Bagian Keuangan dan Terdakwa gabungkan dengan uang sebelumnya dan masih Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Tiket Timbangan dengan No.019072, tanggal 26 Oktober 2022 dengan Netto : 550 Kg;
- 2) Tiket Timbangan dengan No.020219, tanggal 29 November 2022 dengan Netto : 3.680 Kg;
- 3) Tiket Timbangan dengan No.020268, tanggal 30 November 2022 dengan Netto : 790 Kg;
- 4) Tiket Timbangan dengan No.020675, tanggal 12 Desember 2022 dengan Netto : 570 Kg;
- 5) Selembar Kwitansi senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022;
- 6) Selembar bukti kas masuk senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2022;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara ini**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai orang yang dipercaya oleh saksi Win Thomas Halim justru mengkhianati kepercayaan tersebut dengan meminjamkan uang milik saksi Win Thomas Halim kepada temannya Terdakwa dan tidak menyetorkan sisa uang penjualan besi rosok;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **Henri Eko Prasetyo anak dari Antonius Heri Mursito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Tiket Timbangan dengan No.019072, tanggal 26 Oktober 2022 dengan Netto : 550 Kg;
  - 2) Tiket Timbangan dengan No.020219, tanggal 29 November 2022 dengan Netto : 3.680 Kg;
  - 3) Tiket Timbangan dengan No.020268, tanggal 30 November 2022 dengan Netto : 790 Kg;
  - 4) Tiket Timbangan dengan No.020675, tanggal 12 Desember 2022 dengan Netto : 570 Kg;
  - 5) Selembar Kwitansi senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022;
  - 6) Selembar bukti kas masuk senilai Rp. 16.650.000 (Enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2022;

## Terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulatsih sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian,S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum,S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana,S.H.,Kn.,M.Hum.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mulatsih

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Skh